



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
KERJASAMA PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA 2020-2024**

NOMOR : 315/10.b-YPPSB/IV/2021

NOMOR : 29.4.43 /UN32/KS/2021

Pada hari ini, **Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Arif Rusmin** : Ketua Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB), berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo S.03 Kompleks PT Kaltim Prima Coal, Swarga Bara, Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang pendampingan Implementasi Rencana Strategis (Renstra) YPPSB 2020 - 2024 dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan maksud untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari kedua belah pihak, dalam rangka pendampingan implementasi Renstra YPPSB 2020-2024 yang telah disusun bersama-sama antara YPPSB dan UM;

--	--	--	--	--

2. Melakukan Pendampingan Implementasi Rencana Strategis dengan serangkaian kegiatan seperti *workshop*, observasi, atau kegiatan lainnya secara efektif;
3. Memandu pelaksanaan Pendampingan Implementasi Rencana Strategis sesuai dengan jadwal yang disusun;
4. Membina hubungan profesional kedua belah pihak, dengan menghormati dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku pada kedua belah pihak.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Secara terpadu merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan *workshop* Pendampingan Implementasi Rencana Strategis YPPSB 2020-2024, Pendampingan Implementasi Rencana Strategis YPPSB 2020-2024 dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 **BIAYA**

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dalam bentuk honor, biaya transportasi tim ahli/narasumber sesuai dengan kebutuhan;
2. Pajak yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB). Untuk itu,

--	--	--	--	--

2 4 1

segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB).

PIHAK KEDUA

Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB)

Ketua,



PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)

Rektor,

